



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, dan
Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan
tentang Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buru Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Buru Selatan, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dijabat oleh :
 - a. Husni Hehanussa, S. Pd (Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan);

- b. Mahyudin Tomia (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - c. Disman Longa, S. I. K (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - d. Imran Loilatu, S. Sos (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - e. M. Hasan Fakaubun, S. Pdi (Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan);
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dijabat oleh Abdurahman Nunlehu, S. Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan).
 3. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi unsur KPU Kabupaten Buru Selatan meliputi :
 - a. Mahyudin Tomia (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat);
 - b. Abdurahman Nunlehu, S. Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan);
 - c. Muhamad Marasabessy, S. E (Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM).
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Muhamad Marasabessy, S. E (Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM).
 5. Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Rachel P. Usmany, S. E (Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi).
 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM atas nama Jahрати Soumena (Operator PPID)

KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada **Diktum Kesatu** tertuang dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 08 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan,

ttd

Husni Hehanussa

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Soegen Wally